

## PENGELOLAAN AIR TANAH

PERDA PEMALANG NO. 14, LD 2012/NO. 14.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

- ABSTRAK :
- Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas, sehingga kegiatan eksploitasi yang berlebihan dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup dan langkanya air tanah. Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, karenanya perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Untuk mencegah kerusakan air tanah akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran maupun kegiatan alam, perlu dilakukan pengelolaan air tanah secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Berdasarkan dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diwilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2010; Perda Provinsi Jateng No. 8 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 17 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2012..
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Air tanah di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Wewenang dan Tangungjawab, Pengelolaan Air Tanah, Perizinan, Sistem Informasi Air Tanah, Pembiayaan, Pendapatan Daerah, Pemberdayaan, Pengendalian, dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2012
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri atas 21 halaman